



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat XXXXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Nelayan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat XXXXXXX, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 14 Agustus 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dalam register perkara Nomor 63/Pdt.G/2019/PA.Sbga, tanggal 15 Agustus 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Minggu, 17 Juli 1994 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga Kota, Kabupaten/Kota Sibolga, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 105/7/VII/1994 tertanggal Minggu, 17 juli 1994;

Halaman ke-1 dari 7 halaman Putusan No.63/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Bersama di XXXXXXXX, Kecamatan Aek Manis, Kabupaten/Kota Sibolga;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum/sudah dikaruniai

3 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) ANAK I, laki-laki, lahir pada Sibolga, 20 Mei 1995
- 2) ANAK II, perempuan, lahir pada Sibolga, 28 September 1996
- 3) ANAK III, Laki-Laki, Sibolga, 18 Januari 2004

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai September 2017 ,ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan *September* tahun 2017 sampa dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Percecokan sering terjadi karna Nafkah tidak Terpenuhi;
- Sering Bermain fisik ketika pertengkaran terjadi;
- Pernah Mengancam Keselamatan Saya dan Ibu Saya (Mertua dari Tergugat);

6. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat danTergugat terjadi pada bulan September tahun 2017 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/rumah, dimana Penggugat/Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat

Halaman ke-2 dari 7 halaman Putusan No.63/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hokum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara .

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat TERGUGAT Terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hokum.

SUBSIDAIR

Halaman ke-3 dari 7 halaman Putusan No.63/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat masing-masing *in person* hadir menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat sebelum sidang dilanjutkan wajib menempuh proses mediasi dan memilih mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Sibolga, dan atas hal tersebut keduanya telah memilih Weri Edwardo, SH., MH., Hakim Pengadilan Agama Sibolga, sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 25 September 2019, bahwa proses mediasi terhadap perkara ini dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat pada sidang tanggal 9 Oktober 2019 dan sidang-sidang selanjutnya tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakdatangannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa di persidangan Penggugat menyatakan tidak dapat menghadirkan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman ke-4 dari 7 halaman Putusan No.63/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai gugat dan hadhanah yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak berperkara telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat dan Tergugatmasing-masing *in person* datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim selama persidangan tetap berusaha mendorong agar kedua belah pihak berdamai dan berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka secara musyawarah kekeluargaan, agar dapat rukun dan bersatu kembali sebagai suami isteri untuk membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai saat ini;

Halaman ke-5 dari 7 halaman Putusan No.63/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap orang yang menyatakan mempunyai hak atas sesuatu atau keadaan harus membuktikan keadaan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti-bukti ke persidangan setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat guna mendatangkan bukti-bukti ke persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jls. PP Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum dan syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus di Sibolga pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 *Hijriah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Mhd. Harmaini, S.Ag, SH. sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag., dan Weri Edwardo, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Madinah

Halaman ke-6 dari 7 halaman Putusan No.63/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pulungan, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Mhd. Harmaini, S.Ag, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag.

Weri Edwardo, SH., MH.

Panitera

Hj. Madinah Pulungan, S.Ag.

Perincian Biaya:

1.	PendaftaranRp.	30.000,00
2.	Proses Rp.	50.000,00
3.	Panggilan Rp.	465.000,00
4.	Redaksi Rp.	10.000,00
5.	Meterai Rp.	6.000,00

J u m l a h

----- +

Rp.561.000,00

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman ke-7 dari 7 halaman Putusan No.63/Pdt.G/2019/PA.Sbga